BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai kecemasan terhadap pernikahan dalam Al-Qur`an menggunakan metode tafsir tematik dan menurut teori kognitif, dapat disimpulkan bahwa kecemasan terhadap pernikahan yang berkembang di kalangan generasi muda merupakan bentuk kekhawatiran yang dirasakan para generasi muda terhadap pernikahan. Kekhawatiran ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pengalaman keluarga yang tidak harmonis, adanya kasus perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, kondisi ekonomi yang tidak stabil, banyaknya jumlah perceraian, serta adanya pengaruh konten di media sosial yang menampilkan tentang kehidupan pernikahan yang menyakitkan, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, hingga perceraian.

Menurut teori kognitif sosial Albert Bandura, manusia banyak belajar berbagai hal melalui pengamatan dari pengalaman orang lain, bukan hanya dari pengalaman dari diri sendiri. Teori kognitif sosial pada konsep *observational learning* menjelaskan bahwa seseorang akan meniru atau mengambil pelajaran dari hal-hal yang telah dialami orang lain. Maka, adanya kecemasan terhadap pernikahan adalah pikiran-pikiran negatif yang muncul karena sering melihat pengalaman gagalnya pernikahan orang lain di media sosial maupun yang dialami oleh orang-orang yang ada di lingkungan sekitar,

yang kemudian emmbentuk perspektif bahwa pernikahan adalah sesuatu yang menyakitkan. Hasil analisis dari penafsiran ayat-ayat tematik dapat disimpulkan bahwa Al-Qur`an mempersepsikan pernikahan sebagai sesuatu yang mulia dan merupakan salah satu tanda kebesaran Allah SWT. dan bagian dari fitrah manusia. Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk menghadirkan rasa kasih sayang, tenteram, ketenangan, saling melindungi, dan kedamaian dalam kehidupan.

Oleh karena itu, pernikahan dalam perspektif Al-Qur`an sangat berbeda dengan pernikahan dalam kecemasan terhadap pernikahan kecemasan terhadap pernikahan. Pernikahan dalam Al-Qur`an bukan beban yang harus ditakuti, melainkan sebagai jalan yang disiapkan Allah SWT. untuk membantu manusia mencapai kehidupan yang lebih baik, secara pribadi maupun sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum menikah, seseorang perlu belajar mengenai pendidikan pra-nikah agar memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai tujuan, tanggung jawab, dan tantangan dalam rumah tangga untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan pernikahan. Seperti konsep *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang dapat menjadi fondasi penting untuk mengurangi ketakutan-ketakutan yang muncul dalam kecemasan terhadap pernikahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, penulis menyarankan untuk penelitian berikutnya dapat dikembangkan dengan menggunakan pendekatan atau teori yang berbeda, misalnya dengan menambahkan perspektif psikologi keluarga,

gamophobia, atau teori lainnya agar diperoleh hasil dan pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai kecemasan terhadap pernikahan. Penelitian ini juga masih bersifat kepustakaan (*library research*), sehingga peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lapangan yang melibatkan generasi muda secara langsung atau meneliti pada platform media sosial tertentu. Sehingga kecemasan terhadap pernikahan dapat dipahami secara lebih komprehensif, baik dari perspektif keagamaan maupun dari aspek psikologis, sosial, dan lainnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian tafsir Al-Qur`an, khususnya yang berkaitan dengan tema pernikahan dan masalah-masalah kontemporer yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat membuka ruang bagi lahirnya penelitian-penelitian baru yang mengintegrasikan ilmu tafsir, psikologi, dan sosial untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi generasi muda maupun masyarakat.